

## BAB 1 PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Aktivitas bisnis merupakan fenomena yang sangat kompleks karena mencakup berbagai bidang baik hukum, ekonomi, dan politik. Salah satu kegiatan usaha yang paling dominan dan sangat dibutuhkan keberadaannya di dunia ekonomi dewasa ini adalah kegiatan usaha lembaga keuangan perbankan. Hal ini dikarenakan fungsi bank sebagai pengumpul dana yang sangat berperan demi menunjang pertumbuhan ekonomi suatu bangsa.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan masyarakat, seringkali dapat dilihat bahwa aktivitas manusia dalam dunia bisnis tidak lepas dari peran bank selaku pemberi layanan perbankan bagi masyarakat. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang memberikan berbagai macam layanan perbankan yang dipercaya oleh masyarakat pada dewasa ini. Secara umum, bank adalah lembaga yang melaksanakan tiga fungsi utama, yaitu menerima simpanan uang, meminjamkan uang, dan memberikan jasa pengiriman uang.<sup>2</sup>

Pengertian Bank berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (yang selanjutnya disebut "UU Perbankan"), yaitu:<sup>3</sup>

"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak."

Sedangkan pengertian Perbankan berdasarkan Pasal 1 angka 1 UU Perbankan adalah "Segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup

---

<sup>1</sup>Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hal. 51.

<sup>2</sup>Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hal. 18.

<sup>3</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, UU No.10 Tahun 1998, LN No. 182 Tahun 1998. TLN No. 3790, Pasal 1 angka 2.

kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.”<sup>4</sup>

Berdasarkan hal tersebut di atas, dapat dilihat fungsi utama bank yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Perbankan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Sebagaimana fungsi perbankan pada umumnya, selain menghimpun dana (menerima simpanan), bank juga menyalurkan dana tersebut dalam bentuk pemberian pinjaman uang/kredit.

Dalam rangka memberikan pinjaman kredit, bank selain harus mampu melindungi dirinya sendiri juga harus melindungi masyarakat yang dananya dikelola oleh bank. Masyarakat menyimpan uangnya pada bank atas suatu dasar kepercayaan dan rasa aman bahwa uang yang disimpan pada bank tersebut akan dikelola dengan baik dan benar.<sup>5</sup> Oleh karena itu, bank harus berhati-hati dan teliti dalam melakukan fungsinya agar tidak mengecewakan nasabahnya.<sup>6</sup> Bank dituntut untuk selalu berkembang mengikuti perubahan zaman dan melayani keinginan nasabahnya.<sup>7</sup>

Dalam rangka menjaga atau melindungi diri sendiri, maka bank dalam memberikan kredit kepada masyarakat begitupun masyarakat dalam menerima kredit harus mengetahui hak dan kewajibannya. Hak dan kewajiban ini tertuang dalam suatu perjanjian yang disebut perjanjian kredit.

Pada dasarnya perjanjian dibuat berdasarkan kesepakatan bebas antara dua pihak yang cakap untuk bertindak demi hukum untuk melaksanakan suatu prestasi yang tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain melihat unsur-unsur sahnya, perjanjian yang dibuat adakalanya menerapkan asas kebebasan berkontrak. Para pihak bebas menentukan isi kontrak dan obyek perjanjian.

---

<sup>4</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.

<sup>5</sup>Denny Achmad, “Tinjauan Umum terhadap Akad Murabahah di Bank Syariah Mandiri ditinjau dari Hukum Perikatan Islam,” (Skripsi Sarjana Universitas Indonesia, Jakarta, 2002), hal. 1.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hal. 2.

<sup>7</sup>*Ibid.*

Namun, dalam perkembangannya untuk efisiensi waktu dan penghematan dalam segala hal terutama terkait dengan biaya, maka di dalam praktek perbankan untuk penyusunan ketentuan/persyaratan/klausula dalam perjanjian kredit, bank telah membakukan perjanjian dimaksud.<sup>8</sup>

Di dalam praktek perbankan setiap bank telah menyiapkan atau menyediakan blanko/formulir/model yang isinya telah dipersiapkan terlebih dahulu. Blanko tersebut disodorkan kepada setiap pemohon kredit, isinya tidak diperbincangkan terlebih dahulu dengan pemohon dalam hal ini nasabah bank konsumennya. Kepada pemohon hanya dimintakan pendapatnya apakah dapat menerima syarat-syarat yang tersebut dalam formulir itu atau tidak. Dengan demikian, tidak ada pilihan bagi pihak-pihak konsumen untuk secara bebas menentukan isi dari perjanjian kredit tersebut.

Penggunaan dokumen atau perjanjian baku yang berisi klausula baku di dalam dunia usaha, baik bidang barang maupun bidang jasa, pada masa sekarang merupakan hal yang tidak terhindarkan, karena dunia usaha memerlukan bentuk dokumen atau perjanjian yang mampu mendukung kecepatan, kepraktisan, efektivitas dan efisiensi transaksi, sekaligus tetap memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen. Oleh karena itu, pencatuman klausula baku di dalam dokumen atau perjanjian baku tidak dilarang, kecuali klausula baku yang isinya merugikan konsumen.<sup>9</sup>

Klausula baku (*standardized clause*) adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dirancang dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha, untuk kemudian dituangkan dalam suatu dokumen atau perjanjian baku, yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen apabila konsumen menutup perjanjian tersebut. Dengan demikian, semua aturan atau ketentuan dan syarat-syarat di dalam suatu dokumen atau perjanjian baku,

---

<sup>8</sup>Departemen Perdagangan, *Pedoman Klausula Baku Di Bidang Perbankan Yang Disempurnakan*, (Jakarta: 2003), hal. 2.

<sup>9</sup>*Ibid.*

yang telah dibakukan atau distandarisasi secara sepihak oleh pelaku usaha, disebut klausula baku.<sup>10</sup>

Pencatuman klausula baku yang isinya merugikan konsumen di dalam dokumen atau perjanjian baku yang dirancang, ditetapkan dan digunakan oleh pelaku usaha dapat terjadi karena pada umumnya pelaku usaha berada dalam posisi dominan dalam merancang, menetapkan, dan menggunakan dokumen atau perjanjian baku tersebut. Akibatnya, dokumen atau perjanjian baku memuat lebih banyak hak pelaku usaha dan kewajiban konsumen, daripada hak konsumen dan kewajiban pelaku usaha. Bahkan tidak jarang terjadi pelaku usaha mengalihkan kewajiban yang seharusnya menjadi tanggung jawabnya kepada konsumen, padahal kewajiban tersebut sangat memberatkan dan bahkan merugikan konsumen, namun konsumen tidak mempunyai pilihan untuk mengubahnya karena dokumen atau perjanjiannya berbentuk baku dan juga karena konsumen membutuhkan uang tersebut.

Oleh sebab itu, dapat dikatakan bahwa isi klausula baku bukanlah hasil kesepakatan antara pelaku usaha dengan konsumen, melainkan hasil “pemaksaan” kepada konsumen untuk menerima atau tidak menerima sama sekali (*take it or leave it*) klausula baku tersebut, sehingga menimbulkan kondisi yang tidak setara antara pelaku usaha dengan konsumen. Dengan pertimbangan adanya kondisi ketidaksetaraan inilah, maka perlu diatur pencatuman klausula baku dalam dokumen atau perjanjian baku.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (yang selanjutnya disebut “UUPK”) yang mulai berlaku pada tanggal 20 April 2000, merupakan salah satu piranti hukum yang berfungsi sebagai landasan bagi perekonomian Indonesia menghadapi era perdagangan bebas. Tujuan utama UUPK adalah memberdayakan konsumen dengan meningkatkan harkat dan martabat konsumen. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha yang tidak selalu setara, mengakibatkan konsumen seringkali memiliki posisi tawar yang lemah, sehingga konsumen dapat merupakan obyek kegiatan usaha untuk memperoleh

---

<sup>10</sup>*Ibid.*

keuntungan sebesar-besarnya dari pelaku usaha, melalui promosi, cara penjualan, maupun pencatuman klausula baku dalam dokumen atau perjanjian baku.

Perlindungan konsumen sebagaimana dimaksud dalam UUPK adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum, dan memberi perlindungan kepada konsumen melalui asas keseimbangan. Hal ini berarti bahwa perlindungan tidak hanya diberikan kepada konsumen, tetapi juga kepada pelaku usaha yang jujur, beritikad baik dan bertanggung jawab. Bentuk perlindungan yang diberikan UUPK adalah dengan mengakui, baik hak dan kewajiban konsumen di satu pihak, maupun hak dan kewajiban pelaku usaha di lain pihak.<sup>11</sup> Dengan demikian, melalui larangan pencatuman klausula baku sebagaimana diatur oleh UUPK, kedudukan konsumen diharapkan dapat setara dengan pelaku usaha dalam menutup suatu perjanjian baku.

Pelanggaran terhadap larangan pencatuman klausula baku sebagaimana diatur di dalam UUPK oleh pelaku usaha, dapat dikenakan sanksi perdata atau sanksi pidana, baik pidana penjara maupun pidana denda.<sup>12</sup>

Namun, dalam pelaksanaannya di Indonesia pencatuman klausula baku yang dilarang oleh undang-undang perlindungan konsumen masih tetap terjadi dan dilakukan oleh para pelaku usaha. Perbuatan para pelaku usaha ini sangat merugikan konsumen. Salah satu penyebab terjadinya hal ini dikarenakan sempitnya atau dangkalnya pengetahuan para pelaku usaha dan konsumen mengenai UUPK. Oleh karena itu, menyadari pentingnya peranan UUPK khususnya mengenai pencatuman klausula baku maka perlu kiranya diteliti masalah pencatuman klausula baku tersebut.

Adapun diangkatnya hal-hal tersebut dalam tulisan ini merupakan usaha penulis untuk memberikan gambaran dari sisi hukum mengenai hal-hal yang tepat dan seharusnya dilakukan di dalam menerapkan perjanjian yang sudah distandarisasi oleh bank yang berisi klausula baku dalam memberikan pinjaman kredit. Dengan demikian, perjanjian baku yang dibuat oleh bank dalam rangka

---

<sup>11</sup>*Ibid.*, hal. 1.

<sup>12</sup>Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen*, UU No.8 Tahun 1999, LN No. 42 Tahun 1999. TLN No. 3821, pasal 62.

memberikan pinjaman kredit yang kurang memberikan perlindungan terhadap konsumen dapat menjadi perhatian bagi nasabah bank (debitur) akan konsekuensi atau resikonya. Dengan tulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan yang khususnya berguna bagi perkembangan lembaga hukum perjanjian khususnya mengenai perjanjian kredit perbankan. Di samping itu, masukan atau sumbang saran bagi yang berkepentingan dalam menyempurnakan UUPK dan Undang-Undang terkait lainnya.

## **1.2 Pokok Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan para pihak terhadap klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan oleh PT. Bank X?
2. Apakah pencatuman klausula baku dalam perjanjian kredit PT. Bank X sudah sesuai menurut ketentuan UUPK?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Tujuan penulisan atau penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui kedudukan para pihak dalam dalam perjanjian kredit dengan adanya klausula-klausula baku yang tercantum dalam perjanjian kredit yang sudah dibakukan pada PT Bank X.
2. Melakukan analisis mengenai klausula-klausula baku yang terdapat di dalam perjanjian kredit PT.X

## **1.4 Metode Penelitian**

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan suatu usaha untuk menganalisa serta mengadakan konstruksi secara metodologis, sistematis dan konsisten<sup>13</sup>. Metodologis artinya suatu penelitian dilakukan dengan mengikuti metode atau tata cara tertentu, sistematis artinya suatu penelitian harus mengikuti

---

<sup>13</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Hukum Penelitian*, cet. Ke-3, (Jakarta: UI Press, 1986), hal. 3.

langkah-langkah maupun tahap-tahap tertentu dan konsisten berarti penelitian dilakukan secara taat asas<sup>14</sup>.

Penelitian dalam ilmu hukum dapat dibedakan antara penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif<sup>15</sup>, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, atau disebut juga dengan penelitian kepustakaan. Selanjutnya apabila dilihat dari sifat penelitiannya, penelitian ini bersifat deskriptif.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini juga menggunakan data sekunder, yaitu bahan pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, dan seterusnya. Kemudian, bahan hukum yang digunakan mencakup bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang terdiri dari peraturan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, buku-buku sebagai pedoman yang membahas hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan, antara lain meliputi buku-buku, majalah, jurnal-jurnal ilmiah tentang perjanjian pihak bank dengan nasabah dalam perjanjian kredit, serta buku wajib mata kuliah Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.

Selain itu digunakan juga bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier pada penelitian ini adalah kamus hukum dan kamus bahasa Indonesia. Setelah data terkumpul, penulis melakukan analisis data melalui metode analisis data kualitatif.

---

<sup>14</sup>Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum*, (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal.2.

<sup>15</sup>*Ibid*, hal. 4.

## 1.5 Definisi Operasional

Di dalam penelitian ini, dirumuskan serangkaian definisi operasional sebagai berikut:

### 1. Perjanjian

Suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada seseorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal, dimana dari peristiwa tersebut timbullah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan.<sup>16</sup>

### 2. Kewajiban

Sesuatu yang harus dilaksanakan oleh pihak yang satu kepada pihak yang lain dengan pembebanan sanksi jika lalai atau dilalaikan jika kewajiban itu ditentukan oleh undang-undang, disebut kewajiban undang-undang; jika kewajiban itu ditentukan oleh perjanjian, disebut kewajiban perjanjian.<sup>17</sup>

### 3. Hak

Sesuatu yang diperoleh dari pihak lain dengan kewenangan menuntut jika tidak dipenuhi oleh pihak lainnya itu.<sup>18</sup>

### 4. Perjanjian Baku

Perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.<sup>19</sup>

### 5. Klausula Eksonerasi

Klausula yang isinya meniadakan tanggung jawab kreditur yang seharusnya sudah menjadi kewajibannya yang dapat membahayakan pihak debitur.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup>Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet. Ke-19, (Jakarta: Intermasa, 2002), hal. 1.

<sup>17</sup>Abdulkadir Muhamad, *Perjanjian Baku dalam Praktek Perusahaan Perdagangan*, cet. Ke-1, (Bandung; PT Citra Aditya Bakti, 1992), hal. 10.

<sup>18</sup>*Ibid.*, hal. 11.

<sup>19</sup>Marium Darus Badruzaman (a) , *Perjanjian Baku: Perkembangannya di Indonesia*, (Bandung: 1980) , hal. 4.

<sup>20</sup>Sri Gambir Melati Hatta, *Beli-Sewa Sebagai Perjanjian Tak Bernama: Pandangan Masyarakat dan Sikap Mahkamah Agung Indonesia*, cet. Ke-3, (Bandung: Alumni, 2000), hal. 149.

#### 6. Pelaku usaha

Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>21</sup>

#### 7. Konsumen

Setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.<sup>22</sup>

#### 8. Klausula Baku

Setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.<sup>23</sup>

#### 9. Perlindungan Konsumen

Segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen.<sup>24</sup>

### 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Skripsi ini terdiri dari lima bab yang akan dibahas satu per satu sehingga masalah yang terdapat di dalamnya menjadi jelas. Pembidangan masalah yang dibahas adalah sebagai berikut:

Bab 1 merupakan pendahuluan yang terbagi ke dalam 6 (enam) sub bab, yaitu perumusan latar belakang masalah dalam penulisan; pokok permasalahan

---

<sup>21</sup>Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *op. cit.*, Pasal 1 angka 3.

<sup>22</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 2.

<sup>23</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 10.

<sup>24</sup>*Ibid.*, Pasal 1 angka 1.